



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs dalam Kabupaten OGAN KOMERING ULU TIMUR, sejalan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI Nomor SE-02/PJ/2006 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penanggung Jawab Pengelola Penggunaan Dana BOS di masing-masing Unit Penerima BOS.
 - b. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas pelaksanaan Program Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Kabupaten OGAN KOMERING ULU TIMUR, sejalan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan bantuan biaya untuk transportasi dan uang lelah kepada guru dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar jam mengajar dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU TIMUR tentang Penetapan Besaran/ Satuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 6. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Ogan Komerling Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD : Pkn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP : IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris).
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2005, Seri D).;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Program Wajib Sekolah 12 Tahun (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2008).
29. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 258 Tahun 2008 tentang Penetapan Standarisasi Honorarium, Uang Lembur dan Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN BESARAN / SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, terdiri atas :
 - a) Taman Kanak-Kanak yang disingkat dengan TK/RA
 - b) Sekolah Dasar yang disingkat SD/MI
 - c) Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP/MTs
 - d) Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA/MA
 - e) Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK
9. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disebut BOS dan Program Sekolah Gratis selanjutnya disebut PSG adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
10. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
11. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
12. Biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia.
13. Biaya Personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
14. Biaya Nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
15. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
16. Biaya Penyelenggara Pendidikan dan / atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota, atau penyelenggaraan / satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
17. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penetapan besaran / satuan biaya transportasi dan uang lelah bagi guru dan Pegawai Negeri Sipil di luar jam mengajar adalah untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG), bagi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada dalam daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana BOS dan PSG berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

BAB III

PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BOS

Pasal 4

- (1) Penetapan penggunaan dana BOS dan PSG didasarkan pada kesepakatan dan Keputusan Bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah.
- (3) Dana BOS dan PSG harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

BAB IV

BESARAN / SATUAN BIAYA KEGIATAN

Insentif Kepanitiaan

Pasal 5

Insentif kepanitiaan untuk semua kegiatan dihitung per hari maksimal 10 (sepuluh) hari, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | serendah-rendahnya Rp. 25.000 dan setinggi-tingginya Rp. 150.000 |
| 2. Ketua | serendah-rendahnya Rp. 15.000 dan setinggi-tingginya Rp. 75.000 |
| 3. Wakil Ketua | serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000 |
| 4. Sekretaris | serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000 |
| 5. Bendahara | serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000 |
| 6. Anggota (maksimal 10 orang) dan disesuaikan dengan kebutuhan | serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000 |

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

Transport Kegiatan Di Luar Jam Sekolah

Pasal 6

Transport Kegiatan di luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Guru dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 80.000
2. Kegiatan Guru di luar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serendah-rendahnya Rp. 30.000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000
3. Kegiatan Siswa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 30.000
4. Kegiatan Siswa di luar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur per-siswa serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000

Besaran transfort diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran/jarak tempuh.

Insentif Kegiatan

Pasal 7

Insentif kegiatan ulangan umum tenagh semester, ulangan umum semester dan ujian sekolah termasuk ujian praktik, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif Penulisan Naskah Soal/mata pelajaran
 - setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 75.000
 - setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000
2. Insentif Pengetikan Naskah Soal/lembar serendah-rendahnya Rp. 2.000 dan setinggi-tingginya Rp. 5.000
3. Insentif Pengawas/ruang/orang/kali
 - setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 150.000
 - setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 200.000
4. Insentif Koreksi (per siswa)
 - setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 100 dan setinggi-tingginya Rp. 500
 - setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 100 dan setinggi-tingginya Rp. 600

5. Insentif Pengelolaan dan Pengisian Buku Laporan Hasil Belajar Siswa(per kelas / per kegiatan) serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 8

Insentif kegiatan ekstrakurikuler / pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif Penanggung jawab (per-hadir) serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 75.000
2. Insentif Pelatih (per-orang per-hadir) serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 9

Insentif Kegiatan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kerapian, Kerindangan dan Kekeluargaan (7 K), ditetapkan sebagai berikut :

Insentif pelaksana per-kehadiran serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 15.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 10

Insentif Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) / Kelompok Kerja (KKG) dan Pelatihan, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif MGMP (per-hadir) serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000
2. Insentif Pelatihan Guru serendah-rendahnya Rp. 15.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000
3. Insentif Narasumber (per-seasen) serendah-rendahnya Rp. 50.000 dan setinggi-tingginya Rp. 250.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 11

Insentif kegiatan belajar tambahan dan pembelajaran remedial, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif pengajar belajar tambahan per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000
2. Insentif remedial per-mata pelajaran per-kelas serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000
3. Insentif pengayaan per-mata pelajaran per-kelas serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 35.000

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 12

Insentif Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) / Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) / Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM), dan kegiatan lomba ditetapkan sebagai berikut:

Biaya kegiatan/konsumsi/pertemuan(perhari)/orang serendah-rendahnya Rp. 35.000 dan setinggi-tingginya Rp. 50.000

Besaran kegiatan/konsumsi disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

Bantuan Transport Siswa Miskin

Pasal 13

Bantuan biaya transport untuk siswa miskin, ditetapkan sebagai berikut :

Bantuan transport per-orang per-bulan serendah-rendahnya Rp. 10.000 dan setinggi-tingginya Rp. 20.000
Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga tidak masuk sekolah

Besaran transport diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran/jarak tempuh

BAB V

BESARAN / SATUAN BIAYA PERSONALIA

Pasal 14

Besaran / satuan biaya personalia untuk Guru honorer, Pegawai honorer dan Bendahara Pengelola Dana BOS, ditetapkan sebagai berikut :

1. Honor Guru Honorer per-jam per-bulan serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp. 65.000
2. Honor Pegawai Honorer per-bulan serendah-rendahnya Rp. 300.000 dan setinggi-tingginya Rp. 750.000
3. Honor Bendahara Pengelola BOS per-triwulan serendah-rendahnya Rp. 200.000 dan setinggi-tingginya Rp.750.000
4. Tunjangan Wakil Kepala Sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp. 50.000 dan setinggi-tingginya Rp.750.000
5. Tunjangan Wali Kelas perbulan serendah-rendahnya Rp. 20.000 dan setinggi-tingginya Rp.750.000

Besaran honor/tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Laporan penggunaan dana BOS dan PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS dan PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, hanya dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan agar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal Februari 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
Pada Tanggal Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

SYAMSU SUGIANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR**